



PENETAPAN

Nomor 161/ Pdt P/ 2023/ PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan memutus perkara Perdata dalam bentuk permohonan telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara para Pemohon:

1. MUHAMMAD NAFIK, Tempat/Tanggal Lahir Pasuruan, 01 Juli 1992 Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Bunut Selatan, RT/RW 001/004, Kel/Desa Penjangkungan, Kecamatan Rembang, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan WNI, NIK : 3514150501920001, selanjutnya disebut Pemohon I;
2. RIZKI RISANTI, Tempat/Tanggal Lahir Pasuruan, 24 April 1998, Jenis Kelamin, Perempuan, Alamat Bunut Selatan, RT/RW 001/004, Kel/Desa Penjangkungan, Kecamatan Rembang, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan WNI, NIK 3514156404980002, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 9 Mei 2023 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil dibawah Register Nomor 161/ Pdt. P/ 2023/ PN Bil pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon menikah pada Hari Sabtu Tanggal 27 Februari 2021, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0046/021/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, dan dalam perkawinan tersebut dilahirkan 1 orang anak yang bernama Najwa Tsaqib Shakila;
2. Bahwa data Pemohon I tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3514150501920001 atas nama Muhammad Nafik;
3. Bahwa data Pemohon II tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3514156404980002 atas nama Rizki Risanti;
4. Bahwa Para Pemohon memiliki Kartu Keluarga (KK) Nomor 3514151391220005 atas nama kepala keluarga Muhammad Nafik;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 161 Pdt.P/ 2023/ PN Bil



5. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para pemohon Nomor 3514-LU-21012022-0029 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, menerangkan atas nama Najwa Tsaqib Shakila lahir di Pasuruan, 01 Desember 2021 anak ke 1 (satu) perempuan dari Ayah bernama Muhammad Nafik dan Ibu bernama Rizki Risanti;
6. Bahwa pada Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Swasta, Bidan Delima Layanan Berkualitas, menyatakan telah lahir pada hari Rabu jam 00.05 Tanggal 01 Desember 2021 atas nama Najwa Syakila Tsaqib;
7. Bahwa pada Surat Keterangan Nomor 170/424.319.2.15/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pejangkungan, menerangkan:

Nama : Najwa Syakila Tsaqib
Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan, 01 Desember 2021
NIK : 3514154112210001
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Bunut Selatan, RT 001/004 Ds. Pejangkungan, Kec. Rembang, Kab. Pasuruan: -

Orang yang tersebut diatas benar-benar Penduduk Desa Pejangkungan Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, Nama diatas tersebut adalah yang sebenar-benarnya, sedangkan yang tertulis di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran adalah NAJWA TSAQIB SYAKILA terdapat kesalahan pada KK dan AKTA KELAHIRAN;

8. Bahwa Para Pemohon berkehendak untuk mengganti nama anak Para Pemohon di KK Nomor 3514151391220005 (baris 3 kolom 1) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LU-21012022-0029 atas nama Najwa Tsaqib Shakila diganti menjadi Najwa Syakila Tsaqib sesuai Surat Keterangan Nomor Nomor 170/424.319.2.15/2023 dan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan yang bersangkutan;
9. Bahwa alasan diajukan Ganti nama anak Para Pemohon di KK dan Akta Kelahiran karena untuk penertiban administrasi agar tidak terjadi suatu kebingungan data dikemudian hari.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon di KK Nomor 3514151391220005 (baris 3 kolom 1) dan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 161 Pdt.P/ 2023/ PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LU-21012022-0029 atas nama Najwa Tsaqib Shakila diganti menjadi Najwa Syakila Tsaqib sesuai Surat Keterangan Nomor 170/424.319.2.15/2023 dan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan yang bersangkutan;

3. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk Menyampaikan dan/atau Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan mengganti nama anak para pemohon di KK dan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Para Pemohon hadir sendiri dipersidangan, setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 35141505011920001, atas nama Muhammad Nafik, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 351415604980002, atas nama Rizki Risanti, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.3514151301220005, atas nama Kepala Keluarga Muhammad Nafik, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0046/ 021/ II/ 2021, atas nama Muhammad Nafik dan Rizki Risanti, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LU-21012022-0099, atas nama Najwa Tsaqib Shakila, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/.../ 424.319.2.15/2023, atas nama Najwa Syakila Tsaqib, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pejangkungan, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Rizki Risanti yang diterbitkan oleh Bidan Retno Wulansari, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang secukupnya dan telah pula di cocokkan dengan aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 161 Pdt.P/ 2023/ PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **M. Syamsul Hadi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan kekeliruan nama anak Para Pemohon didalam Kartu Keluarga milik Pemohon dan didalam Kutipan Akta Kelahiran didalam Kartu Keluarga milik anak Para Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi anak Para Pemohon bernama Najwa Syakila Tsaqib lahir 1 Desember 2021;
 - Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki/ mengganti nama anak Para Pemohon menyesuaikan nama yang tercantum dalam Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan;
 - Bahwa setahu Saksi kekeliruan itu terjadi saat penginputan nama anak Para Pemohon saat di Dispenduk Capil;
 - Bahwa tujuan perbaikan nama tersebut untuk penertiban administrasi agar tidak terjadi kebingungan pada saat anak tersebut akan masuk sekolah;

Terhadap Keterangan Saksi, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkan Keterangan Saksi;

2. Saksi **Angga Pujiyanto**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan kekeliruan nama anak Para Pemohon didalam Kartu Keluarga milik Pemohon dan didalam Kutipan Akta Kelahiran didalam Kartu Keluarga milik anak Para Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi anak Para Pemohon bernama Najwa Syakila Tsaqib lahir 1 Desember 2021;
 - Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki/ mengganti nama anak Para Pemohon menyesuaikan nama yang tercantum dalam Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan;
 - Bahwa setahu Saksi kekeliruan itu terjadi saat penginputan nama anak Para Pemohon saat di Dispenduk Capil;



- Bahwa tujuan perbaikan nama tersebut untuk penertiban administrasi agar tidak terjadi kebingungan pada saat anak tersebut akan masuk sekolah;

Terhadap Keterangan Saksi, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkan Keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan Penetapan atas permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bangil sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1, P-2, dan P-3, masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3514150501920001 atas nama Muhammad Nafik, fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3514156404980002 atas nama Rizki Risanti dan fotokopi Kartu Keluarga No.3514151301220005 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Nafik yaitu Para Penggugat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bunut Selatan, RT.001/ RW.004, Desa Pejangkungan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil, maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Bangil berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bangil telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Para Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang diberi tanda P-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing yaitu Saksi M. Syamsul Hadi dan Saksi Angga Pujiyanto;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#), yang bunyi "*Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang*";

Menimbang, bahwa peristiwa penting menurut Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juga menegaskan bahwa Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon sehingga dengan demikian dapat dijadikan acuan bahwa terhadap perbaikan nama yang telah dikeluarkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang, maka diperlukan persyaratan Penetapan oleh Pengadilan Negeri maka sejalan dengan ketentuan kependudukan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan surat penetapan perbaikan nama dari pejabat yang berwenang adalah Penetapan Pengadilan Negeri setempat dimana pemohon bertempat tinggal dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangli;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa anak Para Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LU-21012022-0039 atas nama Najwa Tsaqib Shakila;

Menimbang, bahwa menurut Para Pemohon nama yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut keliru dan tidak sesuai dengan Surat Keterangan yang diterbitkan Bidan Retno Wulandari yang mencantumkan nama

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 161 Pdt.P/ 2023/ PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon adalah Najwa Syakila Tsaqib dan untuk itu Para Pemohon bermaksud untuk mengganti atau memperbaiki nama anak Para Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LU-21012022-0029 menjadi Najwa Syakila Tsaqib;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi yang diajukan kepersidangan yaitu Saksi M. Syamsul Hadi dan Saksi Angga Pujiyanto yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi kekeliruan nama didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon yaitu Najwa Syakila Tsaqib;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam bukti surat yang diberi tanda P-3, P-5, P-6 dan P-7 masing-masing berupa fotokopi Kartu Keluarga No.3514151301220005, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LU-21012022-0029 atas nama Najwa Tsaqib Shakila, fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/ .../ 424.319.2.15/2023 atas nama Najwa Syakila Tsaqib dan fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Retno Wulansari atas nama Ny. Rizki Risanti diperoleh fakta terdapat 2 (dua) nama yang berbeda yaitu Najwa Tsaqib Shakila dan Najwa Syakila Tsaqib, namun perbedaan tersebut terkait penulisan dan letak nama lengkap serta pelafalan nama anak Para Pemohon sehingga Para Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak Para Pemohon menyesuaikan nama yang terdapat didalam Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan Retno Wulansari. Terhadap hal tersebut Hakim sependapat dengan maksud, niat Para Pemohon tersebut agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari terkait nama anak tersebut dan demi Kepentingan terbaik bagi anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbaikan nama anak Para Pemohon didalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon menurut hemat Hakim dapat dilakukan sehingga oleh karenanya petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum ketiga Hakim mempertimbangkan dengan berdasar pada pasal 52 ayat (2) dan (3) UU No. 23 Tahun 2006 disebutkan, sebagai berikut:

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 161 Pdt.P/ 2023/ PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, harus diartikan, bahwa pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan Para Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "demi hukum" atas perintah undang undang berkewajiban melakukan perbaikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka petitum ke-3 (tiga) permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya Pemohon diwajibkan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan didalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU No. 23 Tahun 2006 dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama Anak Para Pemohon dari Najwa Tsaqib Shakila pada Kartu Keluarga No.3514151391220005 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Nafik dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LU-21012022-0029, milik anak Para Pemohon menjadi Najwa Syakila Tsaqib, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan Retno Wulansari;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir sesuai perubahan/penggantian nama Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran dalam Register yang tersedia untuk itu;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 161 Pdt.P/ 2023/ PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp186.800,00 (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 oleh kami A. S. M PURBA, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil selaku Hakim Tunggal, penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SATYUNIKARIESTA M. SWENDA, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

SATYUNIKARIESTA M. S, S.H., M.H

A. S. M. PURBA, S.H., M.Hum

Perincian biaya		
Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya pemberkasan	Rp	75.000,-
Biaya penggandaan	Rp	1.800,-
PNBP SK Pgl	Rp	10.000,-
Sumpah	Rp	50.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Materai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	186.800,-
(Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)